



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1490 /Pid.B/2015 /PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	OKORI, JOHN LANDLORD
Tempat lahir	:	Nigeria.
Umur/Tanggal lahir	:	36 tahun/ 15 Pebruari 1979.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Nigeria
Tempat tinggal	:	No. 11 Taiwo Isale Ho Nigeria atau Apartemen Taman Surya lantai 9 Cengkareng Jakarta Barat.
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Dagang.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015.
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;
8. Perpanjangan (Pertama) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;

Hal 1 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan (kedua) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh : GUNAWAN ILYAS, rekomendasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Juru bahasa untuk menterjemahkan bahasa yang dimengertinya ke bahasa yang dimengerti Terdakwa ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.;

Terdakwa juga didampingi oleh : Penasihat Hukum bernama ERY KUSTRIYAH, SH, Dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 1490/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Utr.

.Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 1490/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Utr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 1490Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 1490/Pid.Sus.2015/PN.Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang atas perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD** dengan pidana MATI,

3. Menyatakan barang bukti :

No	Nama Item	Brutto/ Jumlah	Kode	Ket	Penyisihan	Pemusnahan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.1	Didalam tas warna merah	0,91 gram	262,07 gram
2	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	265 gram	A.2	Didalam tas warna merah	0,83 gram	264,17 gram
3	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.3	Didalam tas warna merah	0,71 gram	262,29 gram
4	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.4	Didalam tas warna merah	0,84 gram	261,16 gram
5	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	A.5	Didalam tas warna merah	0,90 gram	258,1 gram
6	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.6	Didalam tas warna merah	0,86 gram	261,14 gram
7	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.7	Didalam tas warna merah	0,92 gram	262,08 gram
8	1 (satu) plastik klip sedang berisi	264 gram	A.8	Didalam tas warna	0,91	263,09 gram

Hal 3 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu			merah	gram	
9	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	221 gram	A.9	Didalam tas warna merah	0,79 gram	220,21 gram
Jumlah		2.322 gram			7,69 gram	2.314,31 gram
10	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	256 gram	B.1	Didalam tas warna abu-abu	0,67 gram	255,33 gram
11	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.2	Didalam tas warna abu	0,92 gram	261,08 gram
12	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	B.3	Didalam tas warna abu	0,84 gram	260,16 gram
13	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.4	Didalam tas warna abu	0,88 gram	261,12 gram
Jumlah		1.041			3,31 gram	1.037,69 gram
14	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	C.1	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	260,13 gram
15	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	267 gram	C.2	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	266,13 gram
16	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.3	Didalam tas warna hijau	0,81 gram	262,19 gram
17	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.4	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	262,13 gram
Jumlah		1.054 gram			3,42 gram	1.050,58 gram
18	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	D.1	Didalam tas warna Biru	0,84 gram	258,16 gram
19	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.2	Didalam tas warna Biru	0,90 gram	263,1 gram
20	1 (satu) plastik	264 gram	D.3	Didalam	0,92	263,08 gram

Hal 4 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu			tas warna Biru	gram	
21	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.4	Didalam tas warna Biru	0,98 gram	263,02 gram
Jumlah		1.049 gram			3,64 gram	1.045,36 gram
22	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	E.1	Didalam tas warna Hitam	0,94 gram	258,06 gram
23	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	E.2	Didalam tas warna Hitam	0,90 gram	263,1 gram
24	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	E.3	Didalam tas warna Hitam	0,97 gram	261,03 gram
		785 gram			2,81 gram	782,19 gram
25	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.1	Didalam tas terbungkus kantong terbuat dari kain warna kuning	0,90 gram	49,5 gram
26	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	96,8 gram	F.2	Sda	0,93 gram	95,87 gram
27	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.3	Sda	0,93 gram	99,97 gram
28	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F.4	Sda	0,93 gram	99,57 gram
29	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F.5	Sda	0,89 gram	99,81 gram
30	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F.6	Sda	0,77 gram	100,03 gram
31	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F.7	Sda	0,60 gram	99,7 gram
32	2 (dua) plastik klip	100,9	F.8	Sda	0,99	99,91 gram

Hal 5 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram			gram	
33	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.9	Sda	0,89 gram	49,51 gram
34	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F10	Sda	0, 84 gram	100,36 gram
35	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F11	Sda	0,53 gram	100,67 gram
36	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F12	Sda	0,76 gram	100,04 gram
37	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F13	Sda	0,77 gram	100,23 gram
38	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F14	Sda	0,90 gram	99,5 gram
39	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F15	Sda	0, 76 gram	100,14 gram
40	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F16	Sda	0,84 gram	99,56 gram
41	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F17	Sda	0,80 gram	100,2 gram
42	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102,2 gram	F18	Sda	0,97 gram	101,23 gram
43	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F19	Sda	0,80 gram	99,4 gram
44	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F20	Sda	0,83 gram	99,67 gram
45	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	99, gram 2	F21	Sda	0, 75 gram	98,45 gram

Hal 6 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102 gram	F22	Sda	0,64 gram	101,36 gram
47	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F23	Sda	0,95 gram	99,95 gram
48	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F24	Sda	0,94 gram	99,46 gram
49	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F25	Sda	0,90 gram	99,8 gram
50	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F26	Sda	0,82 gram	99,68 gram
51	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F27	Sda	0,96 gram	99,44 gram
52	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,6 gram	F28	Sda	0,87 gram	99,73 gram
53	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F29	Sda	0,72 gram	100,18 gram
54	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F30	Sda	0,97 gram	100,13 gram
55	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F31	Sda	0,87 gram	99,43 gram
56	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	95,2 gram	F32	Sda	0,73 gram	95,47 gram
57	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F33	Sda	0,82 gram	99,68 gram
58	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F34	Sda	0,92 gram	99,48 gram
59	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	100,9 gram	F35	Sda	0,81 gram	100,09 gram

Hal 7 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
60	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,8 gram	F36	Sda	0,93 gram	100,87 gram
61	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F37	Sda	0,79 gram	100,01 gram
62	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F38	Sda	0,88 gram	100,22 gram
63	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	51 gram	F39	Sda	0,76 gram	50,24 gram
64	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F40	Sda	0,78 gram	100,32 gram
65	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F41	Sda	0,60 gram	100,3 gram
66	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F42	Sda	0,96 gram	99,84 gram
67	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	98,4 gram	F43	Sda	0,57 gram	97,83 gram
68	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,3 gram	F44	Sda	0,96 gram	49,34 gram
69	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F45	Sda	0,80 gram	100,1 gram
70	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F46	Sda	0,62 gram	100,08 gram
71	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F47	Sda	0,95 gram	99,85 gram
72	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F48	Sda	0,55 gram	100,55 gram
73	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,5 gram	F49	Sda	0,83 gram	99,67 gram

Hal 8 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
74	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F50	Sda	0,72 gram	100,08 gram
75	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F51	Sda	0,89 gram	99,31 gram
76	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F52	Sda	0,70 gram	100,1 gram
77	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F53	Sda	0,83 gram	99,97 gram
78	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F54	Sda	0,82 gram	100,38 gram
79	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F55	Sda	0,54 gram	99,86 gram
80	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F56	Sda	0,57 gram	100,53 gram
81	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F57	Sda	0,70 gram	100,5 gram
82	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,2 gram	F58	Sda	0,61 gram	49,59 gram
Jumlah		11.833,4 gram			67,53 gram	11.765.87 gram
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN						
83	Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
DIRAMPAS UNTUK NEGARA						
84	Timbangan elektirk milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					2 Unit
85	Plastik bening ukuran 100 gram milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
86	Handpone Esia milik terdakwa JUMI YENITA als TIA berikut simcard No. 021-99565076					1 Unit
87	Tanda terima penerimaan paket An.TIA					1 lembar
88	Simcard milik JOHN dengan No. 021-97647928					
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN						

Hal 9 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik JOHN	
DIRAMPAS UNTUK NEGARA		
90	Handpone Esia milik JOHN berikut simcard No. 012-96850979	1 Unit
91	Handpone Nokia milik JOHN berikut simcard No. 0895-19605890 dan 0895-21822408	1 Unit
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN		
92	1 (satu) buah Passpor Federal Republik of Nigeria atas nama OKORI, JHON LANDLORD dengan nomor A00096360 dan A03657006	
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA OKORI, JOHN LANDLORD		

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum tertanggal 16 Maret 2016 :

-Pledoi Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bentuk penyesalan dalam kasus yang dialaminya dan memohon keadilan dalam hukum, karena Terdakwa tidak pernah melibatkan diri ataupun terlibat dalam criminal sebelumnya.

-Pledoi Penasihat hukum, pada pokoknya ;

1 . Bahwa benar terdakwa adalah korban dari peredaran narkoba sebagai perantara atau kurir.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui maksud kedatangannya ke kamar kos Jumi Yenita untuk mengambil narkoba

3. Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke kos untuk

Menimbang bahwa atas Pledoi yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat hokum, penuntut Umum tetap pada isi surat tuntutan nya dan karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Dupik lagi .

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Hal 10 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa ia, terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD bersama-sama dengan JUMI YENITA als TIA binti MISDIH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kelurahan Kemayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pergudangan Pluit No.5 Keluraha Pluit Jakarta Utara ada paketan atau tas yang berisi narkotika jenis kristal/sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni Iptu Rudi H Harianja,SH, Aiptu Eri Suroto, Brigadir Amirullah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di Pergudangan Pluit No.5 Keluraha Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, ada seorang perempuan selanjutnya diketahui bernama JUMI YENITA als TIA binti MISDIH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil tas yang dicurigai berisi narkotika, kemudian para saksi tidak langsung menangkap JUMI YENITA als TIA karena ingin pemilik atau bandar besar narkotika tersebut, kemudian para saksi mengikuti JUMI YENITA als TIA yang membawa tas yang dicurigai tersebut sampai ke Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah JUMI YENITA als TIA berada di kamar kos-kosan tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap JUMI YENITA als TIA dan melakukan pemeriksaan tas dengan cara dirobek dan kemudian diketahui berisi narkotika jenis kristal/sabu, kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik tas tersebut, para saksi memancing menghubungi pemiliknya yang diketahui seorang warga Negara Nigeria melalui telepon milik JUMI YENITA als TIA dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, datang seorang laki-laki bernama OKORI, JOHN LANDLORD (terdakwa) menemui JUMI YENITA als TIA untuk mengambil tas berisi narkotika jenis kristal /sabu dan pada saat hendak mengambil tas tersebut, anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan JUMI YENITA als TIA serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa dan JUMI YENITA als TIA adalah sebagai berikut :

No	Nama Item	Brutto/ Jumlah	Kode	Ket	Penyisi han	Pemusnahan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.1	Didalam tas warna merah	0,91 gram	262,07 gram
2	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	265 gram	A.2	Didalam tas warna merah	0,83 gram	264,17 gram
3	1 (satu) plastik klip sedang berisi	263 gram	A.3	Didalam tas warna	0,71 gram	262,29 gram

Hal 11 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu			merah		
4	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.4	Didalam tas warna merah	0,84 gram	261,16 gram
5	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	A.5	Didalam tas warna merah	0,90 gram	258,1 gram
6	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.6	Didalam tas warna merah	0,86 gram	261,14 gram
7	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.7	Didalam tas warna merah	0,92 gram	262,08 gram
8	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	A.8	Didalam tas warna merah	0,91 gram	263,09 gram
9	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	221 gram	A.9	Didalam tas warna merah	0,79 gram	220,21 gram
Jumlah		2.322 gram			7,69 gram	2.314,31 gram
10	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	256 gram	B.1	Didalam tas warna abu-abu	0,67 gram	255,33 gram
11	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.2	Didalam tas warna abu	0,92 gram	261,08 gram
12	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	B.3	Didalam tas warna abu	0,84 gram	260,16 gram
13	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	262 gram	B.4	Didalam tas warna abu	0,88 gram	261,12 gram

Hal 12 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
Jumlah		1.041			3,31 gram	1.037,69 gram
14	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	C.1	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	260,13 gram
15	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	267 gram	C.2	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	266,13 gram
16	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.3	Didalam tas warna hijau	0,81 gram	262,19 gram
17	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.4	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	262,13 gram
Jumlah		1.054 gram			3,42 gram	1.050,58 gram
18	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	D.1	Didalam tas warna Biru	0,84 gram	258,16 gram
19	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.2	Didalam tas warna Biru	0,90 gram	263,1 gram
20	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.3	Didalam tas warna Biru	0,92 gram	263,08 gram
21	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.4	Didalam tas warna Biru	0,98 gram	263,02 gram
Jumlah		1.049 gram			3,64 gram	1.045,36 gram
22	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	E.1	Didalam tas warna Hitam	0,94 gram	258,06 gram
23	1 (satu)	264	E.2	Didalam	0,90	263,1 gram

Hal 13 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram		tas warna Hitam	gram	
24	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	E.3	Didalam tas warna Hitam	0,97 gram	261.03 gram
		785 gram			2,81 gram	782,19 gram
25	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.1	Didalam tas terbungkus kantong terbuat dari kain warna kuning	0,90 gram	49,5 gram
26	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	96,8 gram	F.2	Sda	0,93 gram	95,87 gram
27	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.3	Sda	0,93 gram	99,97 gram
28	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F.4	Sda	0,93 gram	99,57 gram
29	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F.5	Sda	0,89 gram	99,81 gram
30	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F.6	Sda	0,77 gram	100,03 gram
31	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F.7	Sda	0,60 gram	99,7 gram
32	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	100,9 gram	F.8	Sda	0,99 gram	99,91 gram

Hal 14 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
33	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.9	Sda	0,89 gram	49,51 gram
34	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F10	Sda	0, 84 gram	100,36 gram
35	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F11	Sda	0,53 gram	100,67 gram
36	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F12	Sda	0,76 gram	100,04 gram
37	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F13	Sda	0,77 gram	100,23 gram
38	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F14	Sda	0,90 gram	99,5 gram
39	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F15	Sda	0, 76 gram	100,14 gram
40	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F16	Sda	0,84 gram	99,56 gram
41	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F17	Sda	0,80 gram	100,2 gram
42	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102,2 gram	F18	Sda	0,97 gram	101,23 gram
43	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	100,2 gram	F19	Sda	0,80 gram	99,4 gram

Hal 15 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
44	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F20	Sda	0,83 gram	99,67 gram
45	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	99, gram	2 F21	Sda	0, 75 gram	98,45 gram
46	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102 gram	F22	Sda	0,64 gram	101,36 gram
47	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F23	Sda	0,95 gram	99,95 gram
48	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F24	Sda	0,94 gram	99,46 gram
49	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F25	Sda	0,90 gram	99,8 gram
50	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F26	Sda	0,82 gram	99,68 gram
51	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F27	Sda	0,96 gram	99,44 gram
52	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,6 gram	F28	Sda	0,87 gram	99,73 gram
53	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F29	Sda	0,72 gram	100,18 gram
54	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	101,1 gram	F30	Sda	0,97 gram	100,13 gram

Hal 16 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
55	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F31	Sda	0,87 gram	99,43 gram
56	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	95,2 gram	F32	Sda	0,73 gram	95,47 gram
57	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F33	Sda	0,82 gram	99,68 gram
58	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F34	Sda	0,92 gram	99,48 gram
59	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F35	Sda	0,81 gram	100,09 gram
60	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,8 gram	F36	Sda	0,93 gram	100,87 gram
61	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F37	Sda	0,79 gram	100,01 gram
62	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F38	Sda	0,88 gram	100,22 gram
63	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	51 gram	F39	Sda	0,76 gram	50,24 gram
64	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F40	Sda	0,78 gram	100,32 gram
65	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	100,9 gram	F41	Sda	0,60 gram	100,3 gram

Hal 17 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	kristal/sabu 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F42	Sda	0,96 gram	99,84 gram
67	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	98,4 gram	F43	Sda	0,57 gram	97,83 gram
68	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,3 gram	F44	Sda	0,96 gram	49,34 gram
69	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F45	Sda	0,80 gram	100,1 gram
70	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F46	Sda	0,62 gram	100,08 gram
71	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F47	Sda	0,95 gram	99,85 gram
72	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F48	Sda	0,55 gram	100,55 gram
73	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F49	Sda	0,83 gram	99,67 gram
74	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F50	Sda	0,72 gram	100,08 gram
75	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F51	Sda	0,89 gram	99,31 gram
76	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	100,8 gram	F52	Sda	0,70 gram	100,1 gram

Hal 18 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	kristal/sabu 2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100, gram	8	F53	Sda	0,83 gram	99,97 gram
78	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram		F54	Sda	0,82 gram	100,38 gram
79	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram		F55	Sda	0,54 gram	99,86 gram
80	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram		F56	Sda	0,57 gram	100,53 gram
81	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram		F57	Sda	0,70 gram	100,5 gram
82	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,2 gram		F58	Sda	0,61 gram	49,59 gram
Jumlah		11.833,4 gram				67,53 gram	11.765.87 gram
83	Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa JUMI YENITA als TIA						
84	Timbangan elektirk milik terdakwa JUMI YENITA als TIA						2 Unit
85	Plastik bening ukuran 100 gram milik terdakwa JUMI YENITA als TIA						
86	Handpone Esia milik terdakwa JUMI YENITA als TIA berikut simcard No. 021-99565076						1 Unit
87	Tanda terima penerimaan paket An.TIA						1 lembar
88	Simcard milik JOHN dengan No. 021-97647928						
89	Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik JOHN						
90	Handpone Esia milik JOHN berikut simcard No. 012-96850979						1 Unit
91	Handpone Nokia milik JOHN berikut simcard No. 0895-19605890 dan 0895-21822408						1 Unit
92	1 (satu) buah Passpor Federal Republik of Nigeria atas nama OKORI, JHON LANDLORD dengan nomor A00096360 dan A03657006						

Hal 19 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah JUMI YENITA als TIA mengambil tas berisi koper tersebut dan setelah berada dikosan, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 04.31 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"mencari seseorang untuk membantu anda mengambil dalam dan pergi kerumah keluarga, saya akan datang tapi tidak sekarang."**
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 05.22 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"bayi tidak terlihat bagi siapapun untuk membantu anda biarkan didalam ruangan anda dan pergi kerumah you family..."**
 - Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 07.34 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"Apa kabar syg !, lg ngapain...udah bangun blom, syg tlg kirim rekening km.....ku mau kirim uang biarin km cari kos baru lg"**
 - Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.07 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"ku mau km mulai buka2 plan2...biarin pindah barangnya yg km sudh kam buka ke kos baru gitu"**
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.34 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"coba bukain sedikit2 biarin dg berat klo mau ambil gt"**
 - Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 10.55 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"Syg, klo sdh selesai keluarin semuanya"**
 - Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 01.08 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"Ok, skgr ku siapkan semua baju d kos itu dn km balik kerumah orang tua dl"**
 - Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 02.49 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"isinya km timbang ya sebelumnya liat dulu scannya, pastikan nol semuanya dulu dan taruh plastiknya, smeuanya harus seratu2"**
 - Bahwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 02.50 Wib, JUMI YENITA als TIA mendapat pesan singkat (SMS) yang masuk ke nomor handponenya No. 021-99565076 dari No. Handpone nomor 021- 96850979 yang isinya **"Syg skgr tolong kamu skill 100 semuanya"**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa datang kerumah JUMI YENITA als TIA yang berada di Jalan Jatayu No.2 A Kamar No.10 Kebayoran Jakarta Selatan untuk menyerahkan uang kepada JUMI YENITA als TIA dan juga mengambil tas berisi koper berisi narkoba jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa berada di kosan JUMI YENITA als TIA tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handpone Esia dengan nomor 021- 96850979 yang berisi pesan singkat (SMS) ke nomor JUMI YENITA als TIA selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 20 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan JUMI YENITA als TIA melakukan perantara jual beli narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2671/NNF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Juli 2015 menyebutkan barang bukti yang diterima adalah:

1.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0481 gram diberi nomor barang bukti 2161/2015/OF
2	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (kode B.1 s/d B.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6643 gram diberi nomor barang bukti 2162/2015/OF
3	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (kode C.1 s/d C.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5333 gram diberi nomor barang bukti 2163/2015/OF
4	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (kode D.1 s/d D.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,8779 gram diberi nomor barang bukti 2164/2015/OF
5	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode E.1 s/d E.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1671 gram diberi nomor barang bukti 2165/2015/OF
6	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.58) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36,5157 gram diberi nomor barang bukti 2166/2015/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwa kristal warna putih nomor barang bukti 2161/2015/OF s/d 2166/2015/OF tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMIE** sebagaimana terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 2161/2015/OF berat netto 5,9274 gram, 2162/2015/OF berat netto 2,4614 gram, 2163/2015/OF berat netto 2,4378 gram, 2164/2015/OF berat netto 2,7485 gram, 2165/2015/OF berat netto 1,96004 gram dan 2166/2015/OF berat netto 36,2899 gram..

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia, terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD bersama-sama dengan JUMI YENITA als TIA binti MISDIH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan

kamar No. 10 Kelurahan Kemayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Hal 21 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara ada paketan atau tas yang berisi narkotika jenis kristal/sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni Iptu Rudi H Harianja,SH, Aiptu Eri Suroto, Brigadir Amirullah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, ada seorang perempuan selanjutnya diketahui bernama JUMI YENITA als TIA binti MISDIH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil tas yang dicurigai berisi narkotika, kemudian para saksi tidak langsung menangkap JUMI YENITA als TIA karena ingin pemilik atau bandar besar narkotika tersebut, kemudian para saksi mengikuti JUMI YENITA als TIA yang membawa tas yang dicurigai tersebut sampai ke Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah JUMI YENITA als TIA berada di kamar kos-kosan tersebut lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap JUMI YENITA als TIA dan melakukan pemeriksaan tas dengan cara dirobek dan kemudian diketahui berisi narkotika jenis kristal/sabu, kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik tas tersebut, para saksi memancing menghubungi pemiliknya yang diketahui seorang warga Negara Nigeria melalui telepon milik JUMI YENITA als TIA dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 23.00 Wib, datang seorang laki-laki bernama OKORI, JOHN LANDLORD (terdakwa) menemui JUMI YENITA als TIA untuk mengambil tas berisi narkotika jenis kristal /sabu dan pada saat hendak mengambil tas tersebut, anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan JUMI YENITA als TIA serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa dan JUMI YENITA als TIA adalah sebagai berikut :

No	Nama Item	Brutto / Jumlah	Kode	Ket	Penyisihan	Pemusnahan
1	1(satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal	263 gram	A.1	Didalam tas warna merah	0,91 gram	262,07 gram
2	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	265 gram	A.2	Didalam tas warna merah	0,83 gram	264,17 gram
3	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.3	Didalam tas warna merah	0,71 gram	262,29 gram
4	1 (satu)	262	A.4	Didalam	0,84	261,16 gram

Hal 22 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram		tas warna merah	gram	
5	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	A.5	Didalam tas warna merah	0,90 gram	258,1 gram
6	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.6	Didalam tas warna merah	0,86 gram	261,14 gram
7	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.7	Didalam tas warna merah	0,92 gram	262,08 gram
8	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	A.8	Didalam tas warna merah	0,91 gram	263,09 gram
9	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	221 gram	A.9	Didalam tas warna merah	0,79 gram	220,21 gram
Jumlah		2.322 gram			7,69 gram	2.314,31 gram
10	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	256 gram	B.1	Didalam tas warna abu-abu	0,67 gram	255,33 gram
11	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	262 gram	B.2	Didalam tas warna abu	0,92 gram	261,08 gram

Hal 23 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
12	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	B.3	Didalam tas warna abu	0,84 gram	260,16 gram
13	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.4	Didalam tas warna abu	0,88 gram	261,12 gram
Jumlah		1.041			3,31 gram	1.037,69 gram
14	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	C.1	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	260,13 gram
15	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	267 gram	C.2	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	266,13 gram
16	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.3	Didalam tas warna hijau	0,81 gram	262,19 gram
17	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.4	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	262,13 gram
Jumlah		1.054 gram			3,42 gram	1.050,58 gram
18	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	D.1	Didalam tas warna Biru	0,84 gram	258,16 gram
19	1 (satu)	264	D.2	Didalam	0,90	263,1 gram

Hal 24 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram		tas warna Biru	gram	
20	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.3	Didalam tas warna Biru	0,92 gram	263,08 gram
21	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.4	Didalam tas warna Biru	0,98 gram	263,02 gram
Jumlah		1.049 gram			3,64 gram	1.045,36 gram
22	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	E.1	Didalam tas warna Hitam	0,94 gram	258,06 gram
23	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	E.2	Didalam tas warna Hitam	0,90 gram	263,1 gram
24	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	E.3	Didalam tas warna Hitam	0,97 gram	261,03 gram
		785 gram			2,81 gram	782,19 gram
25	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.1	Didalam tas terbungkus kantong terbuat dari kain warna kuning	0,90 gram	49,5 gram

Hal 25 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	96,8 gram	F.2	Sda	0,93 gram	95,87 gram
27	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.3	Sda	0,93 gram	99,97 gram
28	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F.4	Sda	0,93 gram	99,57 gram
29	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F.5	Sda	0,89 gram	99,81 gram
30	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100, 8 gram	F.6	Sda	0,77 gram	100,03 gram
31	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F.7	Sda	0,60 gram	99,7 gram
32	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.8	Sda	0,99 gram	99,91 gram
33	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	50,4 gram	F.9	Sda	0,89 gram	49,51 gram

Hal 26 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
34	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F10	Sda	0, 84 gram	100,36 gram
35	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F11	Sda	0,53 gram	100,67 gram
36	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F12	Sda	0,76 gram	100,04 gram
37	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F13	Sda	0,77 gram	100,23 gram
38	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F14	Sda	0,90 gram	99,5 gram
39	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F15	Sda	0, 76 gram	100,14 gram
40	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F16	Sda	0,84 gram	99,56 gram
41	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika	101 gram	F17	Sda	0,80 gram	100,2 gram

Hal 27 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jenis kristal/sabu					
42	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102,2 gram	F18	Sda	0,97 gram	101,23 gram
43	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F19	Sda	0,80 gram	99,4 gram
44	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F20	Sda	0,83 gram	99,67 gram
45	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	99, 2 gram	F21	Sda	0, 75 gram	98,45 gram
46	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102 gram	F22	Sda	0,64 gram	101,36 gram
47	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F23	Sda	0,95 gram	99,95 gram
48	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F24	Sda	0,94 gram	99,46 gram
49	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,7 gram	F25	Sda	0,90 gram	99,8 gram

Hal 28 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
50	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F26	Sda	0,82 gram	99,68 gram
51	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F27	Sda	0,96 gram	99,44 gram
52	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,6 gram	F28	Sda	0,87 gram	99,73 gram
53	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F29	Sda	0,72 gram	100,18 gram
54	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F30	Sda	0,97 gram	100,13 gram
55	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F31	Sda	0,87 gram	99,43 gram
56	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	95,2 gram	F32	Sda	0,73 gram	95,47 gram
57	2 (dua) plastik klip sedang	100,5 gram	F33	Sda	0,82 gram	99,68 gram

Hal 29 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berisi narkotika jenis kristal/sabu					
58	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F34	Sda	0,92 gram	99,48 gram
59	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F35	Sda	0,81 gram	100,09 gram
60	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,8 gram	F36	Sda	0,93 gram	100,87 gram
61	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F37	Sda	0,79 gram	100,01 gram
62	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F38	Sda	0,88 gram	100,22 gram
63	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	51 gram	F39	Sda	0,76 gram	50,24 gram
64	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F40	Sda	0,78 gram	100,32 gram
65	2 (dua) plastik klip	100,9	F41	Sda	0,60	100,3 gram

Hal 30 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram			gram	
66	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F42	Sda	0,96 gram	99,84 gram
67	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	98,4 gram	F43	Sda	0,57 gram	97,83 gram
68	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,3 gram	F44	Sda	0,96 gram	49,34 gram
69	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F45	Sda	0,80 gram	100,1 gram
70	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F46	Sda	0,62 gram	100,08 gram
71	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F47	Sda	0,95 gram	99,85 gram
72	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F48	Sda	0,55 gram	100,55 gram
73	2 (dua)	100,5	F49	Sda	0,83	99,67 gram

Hal 31 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram			gram	
74	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F50	Sda	0,72 gram	100,08 gram
75	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F51	Sda	0,89 gram	99,31 gram
76	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F52	Sda	0,70 gram	100,1 gram
77	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100, 8 gram	F53	Sda	0,83 gram	99,97 gram
78	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F54	Sda	0,82 gram	100,38 gram
79	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F55	Sda	0,54 gram	99,86 gram
80	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F56	Sda	0,57 gram	100,53 gram

Hal 32 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F57	Sda	0,70 gram	100,5 gram
82	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,2 gram	F58	Sda	0,61 gram	49,59 gram
	Jumlah	11.833,4 gram			67,53 gram	11.765.87 gram
83	Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
84	Timbangan elektirk milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					2 Unit
85	Plastik bening ukuran 100 gram milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
86	Handpone Esia milik terdakwa JUMI YENITA als TIA berikut simcard No. 021-99565076					1 Unit
87	Tanda terima penerimaan paket An.TIA					1 lembar
88	Simcard milik JOHN dengan No. 021-97647928					
89	Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik JOHN					
90	Handpone Esia milik JOHN berikut simcard No. 012-96850979					1 Unit
91	Handpone Nokia milik JOHN berikut simcard No. 0895-19605890 dan 0895-21822408					1 Unit
92	1 (satu) buah Passpor Federal Republik of Nigeria atas nama OKORI, JHON LANDLORD dengan nomor A00096360 dan A03657006					

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2671/NNF/2015/Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 30 Juli 2015 menyebutkan barang bukti yang diterima adalah :

1.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A.1 s/d A.9) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,0481 gram diberi nomor barang bukti 2161/2015/OF
2	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (kode B.1 s/d B.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6643 gram diberi nomor barang bukti 2162/2015/OF
3	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (kode C.1 s/d C.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Hal 33 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seluruhnya 2,5333 gram diberi nomor barang bukti 2163/2015/OF
4	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (kode D.1 s/d D.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,8779 gram diberi nomor barang bukti 2164/2015/OF
5	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode E.1 s/d E.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1671 gram diberi nomor barang bukti 2165/2015/OF
6	1 (satu) bungkus plastik klip berisi 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.58) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 36,5157 gram diberi nomor barang bukti 2166/2015/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwa kristal warna putih nomor barang bukti 2161/2015/OF s/d 2166/2015/OF tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMIE** sebagaimana terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 2161/2015/OF berat netto 5,9274 gram, 2162/2015/OF berat netto 2,4614 gram, 2163/2015/OF berat netto 2,4378 gram, 2164/2015/OF berat netto 2,7485 gram, 2165/2015/OF berat netto 1,96004 gram dan 2166/2015/OF berat netto 36,2899 gram..

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti saksi.

1. Saksi **AMIRULLAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 bertempat di Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 di kos kamar No. 10 tempat kos Jumi Yenita, Kelurahan Kemayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan terkait dengan Narkotika
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Pergudangan Pluit No.5 Keluraha Pluit Jakarta Utara ada paketan atau tas yang berisi narkotika jenis kristal/sabu. Berdasar informasi itu, maka pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 saksi bersama tim melakukan pemantauan dan penyelidikan di Pergudangan Pluit No.5 Keluraha Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, ada seorang perempuan selanjutnya diketahui bernama JUMI YENITA als TIA binti MISDIH mengambil tas yang dicurigai berisi narkotika, kemudian saksi tidak langsung menangkap JUMI YENITA als TIA binti MISDIH karena

Hal 34 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ingin menangkap pemilik atau bandar besar narkoba tersebut, kemudian saksi mengikuti JUMI YENITA als TIA binti MISDIH yang membawa tas yang dicurigai tersebut sampai ke Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah JUMI YENITA als TIA binti MISDIH berada di kamar kos-kosan tersebut lalu saksi melakukan penangkapan terhadap JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan melakukan pemeriksaan tas dengan cara dirobek dan kemudian diketahui berisi narkoba jenis kristal/sabu. Bahwa kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik tas berisi Narkoba tersebut, saksi memancing menghubungi pemiliknya yang diketahui seorang warga Negara Nigeria melalui telepon milik JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, datang seorang laki-laki bernama OKORI, JOHN LANDLORD (terdakwa) menemui JUMI YENITA als TIA binti MISDIH untuk mengambil tas berisi narkoba jenis kristal /sabu dan pada saat hendak mengambil tas tersebut, anggota Polisi berhasil menangkap OKORI, JOHN LANDLORD dan selanjutnya terdakwa bersama dengan JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti seberat :11.833,4 gram sabu.
- 2. Saksi **RUDI H HARIANJA,SH**, setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Metro Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 bertempat di Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kelurahan Kemayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara ada paketan atau tas yang berisi narkoba jenis kristal/sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015, saksi bersama tim melakukan pemantauan dan penyelidikan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, ada seorang perempuan selanjutnya diketahui bernama JUMI YENITA als TIA binti MISDIH mengambil tas yang dicurigai berisi narkoba, kemudian saksi tidak langsung menangkap JUMI YENITA als TIA binti MISDIH karena ingin pemilik atau bandar besar narkoba tersebut, kemudian saksi mengikuti JUMI YENITA als TIA binti MISDIH yang membawa tas yang dicurigai tersebut sampai ke Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah JUMI YENITA als TIA binti MISDIH berada di kamar kos-kosan tersebut lalu saksi melakukan penangkapan terhadap JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan melakukan pemeriksaan tas dengan cara dirobek dan kemudian diketahui berisi narkoba jenis kristal/sabu, kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik tas tersebut, saksi memancing dengan cara menghubungi pemiliknya yang diketahui seorang warga Negara Nigeria melalui telepon milik JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, OKORI, JOHN LANDLORD datang menemui JUMI YENITA als TIA binti MISDIH untuk mengambil tas berisi narkoba jenis kristal /sabu dan pada saat hendak mengambil tas tersebut, anggota Polisi berhasil menangkap OKORI, JOHN LANDLORD dan selanjutnya terdakwa bersama dengan JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 35 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi ERI SUROTO, keterangannya dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 bertempat di Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kelurahan Kemayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa :

No	Nama Item	Brutto/ Jumlah	Kode	Ket	Penyisihan	Pemusnahan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	263 gram	A.1	Didalam tas warna merah	0,91 gram	262,07 gram
2	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	265 gram	A.2	Didalam tas warna merah	0,83 gram	264,17 gram
3	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	263 gram	A.3	Didalam tas warna merah	0,71 gram	262,29 gram
4	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	262 gram	A.4	Didalam tas warna merah	0,84 gram	261,16 gram
5	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	259 gram	A.5	Didalam tas warna merah	0,90 gram	258,1 gram
6	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	262 gram	A.6	Didalam tas warna merah	0,86 gram	261,14 gram
7	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	263 gram	A.7	Didalam tas warna merah	0,92 gram	262,08 gram
8	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	264 gram	A.8	Didalam tas warna merah	0,91 gram	263,09 gram
9	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	221 gram	A.9	Didalam tas warna merah	0,79 gram	220,21 gram
Jumlah		2.322 gram			7,69 gram	2.314,31 gram
10	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	256 gram	B.1	Didalam tas warna abu-abu	0,67 gram	255,33 gram
11	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	262 gram	B.2	Didalam tas warna abu	0,92 gram	261,08 gram
12	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	261 gram	B.3	Didalam tas warna abu	0,84 gram	260,16 gram

Hal 36 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.4	Didalam tas warna abu	0,88 gram	261,12 gram
Jumlah		1.041			3,31 gram	1.037,69 gram
14	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	C.1	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	260,13 gram
15	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	267 gram	C.2	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	266,13 gram
16	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.3	Didalam tas warna hijau	0,81 gram	262,19 gram
17	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.4	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	262,13 gram
Jumlah		1.054 gram			3,42 gram	1.050,58 gram
18	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	D.1	Didalam tas warna Biru	0,84 gram	258,16 gram
19	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.2	Didalam tas warna Biru	0,90 gram	263,1 gram
20	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.3	Didalam tas warna Biru	0,92 gram	263,08 gram
21	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.4	Didalam tas warna Biru	0,98 gram	263,02 gram
Jumlah		1.049 gram			3,64 gram	1.045,36 gram
22	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	E.1	Didalam tas warna Hitam	0,94 gram	258,06 gram
23	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	E.2	Didalam tas warna Hitam	0,90 gram	263,1 gram
24	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	E.3	Didalam tas warna Hitam	0,97 gram	261,03 gram
		785 gram			2,81 gram	782,19 gram
25	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.1	Didalam tas terbungkus kantong terbuat dari kain warna kuning	0,90 gram	49,5 gram
26	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	96,8 gram	F.2	Sda	0,93 gram	95,87 gram
27	2 (dua) plastik klip	100,9	F.3	Sda	0,93	99,97

Hal 37 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	gram			gram	gram
28	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,5 gram	F.4	Sda	0,93 gram	99,57 gram
29	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,7 gram	F.5	Sda	0,89 gram	99,81 gram
30	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100, gram	F.6	Sda	0,77 gram	100,03 gram
31	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,3 gram	F.7	Sda	0,60 gram	99,7 gram
32	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.8	Sda	0,99 gram	99,91 gram
33	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.9	Sda	0,89 gram	49,51 gram
34	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,2 gram	F10	Sda	0, gram	100,36 gram
35	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,2 gram	F11	Sda	0,53 gram	100,67 gram
36	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F12	Sda	0,76 gram	100,04 gram
37	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101 gram	F13	Sda	0,77 gram	100,23 gram
38	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,4 gram	F14	Sda	0,90 gram	99,5 gram
39	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F15	Sda	0, gram	100,14 gram
40	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,4 gram	F16	Sda	0,84 gram	99,56 gram
41	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101 gram	F17	Sda	0,80 gram	100,2 gram
42	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	102,2 gram	F18	Sda	0,97 gram	101,23 gram
43	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,2 gram	F19	Sda	0,80 gram	99,4 gram
44	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,5 gram	F20	Sda	0,83 gram	99,67 gram
45	2 (dua) plastik klip	99, 2	F21	Sda	0, 75	98,45

Hal 38 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	gram			gram	gram
46	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	102 gram	F22	Sda	0,64 gram	101,36 gram
47	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F23	Sda	0,95 gram	99,95 gram
48	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,4 gram	F24	Sda	0,94 gram	99,46 gram
49	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,7 gram	F25	Sda	0,90 gram	99,8 gram
50	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,5 gram	F26	Sda	0,82 gram	99,68 gram
51	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,4 gram	F27	Sda	0,96 gram	99,44 gram
52	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,6 gram	F28	Sda	0,87 gram	99,73 gram
53	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F29	Sda	0,72 gram	100,18 gram
54	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,1 gram	F30	Sda	0,97 gram	100,13 gram
55	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,3 gram	F31	Sda	0,87 gram	99,43 gram
56	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	95,2 gram	F32	Sda	0,73 gram	95,47 gram
57	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,5 gram	F33	Sda	0,82 gram	99,68 gram
58	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,4 gram	F34	Sda	0,92 gram	99,48 gram
59	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F35	Sda	0,81 gram	100,09 gram
60	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,8 gram	F36	Sda	0,93 gram	100,87 gram
61	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F37	Sda	0,79 gram	100,01 gram
62	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,1 gram	F38	Sda	0,88 gram	100,22 gram
63	2 (dua) plastik klip	51 gram	F39	Sda	0,76	50,24

Hal 39 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu				gram	gram
64	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,1 gram	F40	Sda	0,78 gram	100,32 gram
65	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F41	Sda	0,60 gram	100,3 gram
66	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F42	Sda	0,96 gram	99,84 gram
67	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	98,4 gram	F43	Sda	0,57 gram	97,83 gram
68	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	50,3 gram	F44	Sda	0,96 gram	49,34 gram
69	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,9 gram	F45	Sda	0,80 gram	100,1 gram
70	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,7 gram	F46	Sda	0,62 gram	100,08 gram
71	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F47	Sda	0,95 gram	99,85 gram
72	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,1 gram	F48	Sda	0,55 gram	100,55 gram
73	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,5 gram	F49	Sda	0,83 gram	99,67 gram
74	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F50	Sda	0,72 gram	100,08 gram
75	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,2 gram	F51	Sda	0,89 gram	99,31 gram
76	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F52	Sda	0,70 gram	100,1 gram
77	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,8 gram	F53	Sda	0,83 gram	99,97 gram
78	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,2 gram	F54	Sda	0,82 gram	100,38 gram
79	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	100,4 gram	F55	Sda	0,54 gram	99,86 gram
80	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkoba jenis kristal/sabu	101,1 gram	F56	Sda	0,57 gram	100,53 gram
81	2 (dua) plastik klip	101,2	F57	Sda	0,70	100,5

Hal 40 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram			gram	gram
82	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,2 gram	F58	Sda	0,61 gram	49,59 gram
Jumlah		11.833,4 gram			67,53 gram	11.765.87 gram
83	Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
84	Timbangan elektirk milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					2 Unit
85	Plastik bening ukuran 100 gram milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
86	Handpone Esia milik terdakwa JUMI YENITA als TIA berikut simcard No. 021-99565076					1 Unit
87	Tanda terima penerimaan paket An.TIA					1 lembar
88	Simcard milik JOHN dengan No. 021-97647928					
89	Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik JOHN					
90	Handpone Esia milik JOHN berikut simcard No. 012-96850979					1 Unit
91	Handpone Nokia milik JOHN berikut simcard No. 0895-19605890 dan 0895-21822408					1 Unit
92	1 (satu) buah Passpor Federal Republik of Nigeria atas nama OKORI, JHON LANDLORD dengan nomor A00096360 dan A03657006					

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara ada paketan atau tas yang berisi narkotika jenis kristal/sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 saksi bersama tim melakukan pemantauan dan penyelidikan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, ada seorang perempuan selanjutnya diketahui bernama JUMI YENITA als TIA binti MISDIH mengambil tas yang dicurigai berisi narkotika, kemudian saksi tidak langsung menangkap JUMI YENITA als TIA binti MISDIH karena ingin pemilik atau bandar besar narkotika tersebut, kemudian saksi mengikuti JUMI YENITA als TIA binti MISDIH yang membawa tas yang dicurigai tersebut sampai ke Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah JUMI YENITA als TIA binti MISDIH berada di kamar kos-kosan tersebut lalu saksi melakukan penangkapan terhadap JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan melakukan pemeriksaan tas dengan cara dirobek dan kemudian diketahui berisi narkotika jenis kristal/sabu, kemudian untuk melakukan penangkapan terhadap pemilik tas tersebut, saksi memancing menghubungi pemiliknya yang diketahui seorang warga Negara Nigeria melalui telepon milik JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, datang seorang laki-laki bernama OKORI, JOHN LANDLORD (terdakwa) menemui JUMI YENITA als TIA binti MISDIH untuk

Hal 41 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas berisi narkoba jenis kristal /sabu dan pada saat hendak mengambil tas tersebut, anggota Polisi berhasil menangkap OKORI, JOHN LANDLORD dan selanjutnya terdakwa bersama dengan JUMI YENITA als TIA binti MISDIH dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

4 Saksi **JUMI YENITA ALS TIA BINTI MISDIH**, setelah disumpah di persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kelurahan Kemayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara narkoba.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh EMA (belum tertangkap) untuk ketemuan di Hotel Margot yang berada di Jalan Jaksa Jakarta Pusat dan setelah saksi bertemu dengan EMA, lalu saksi dan EMA menginap di hotel tersebut dan didalam hotel, EMA memerintahkan untuk mengambil paketan di Pergudangan di Pluit No.5 Penjarangan Jakarta Utara dan EMA memberikan kepada saksi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa sewa mobil.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib, saksi pulang ke kosannya yang berada di Jalan Jatayu No.2 A Kamar No.10 Kebayoran Jakarta Selatan kemudian sekitar jam 14.00 Wib, saksi menghubungi pihak pergudangan Pluit untuk mengambil paketan yang berkode C8/67 NADIA SEA, lalu pihak pergudangan mengatakan karyawan gudang masuk setengah hari sehingga saksi disuruh untuk mengambil paket tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi berangkat ke Pergudangan Pluit dengan menyewa mobil (No.Pol sudah tidak dapat diingat dengan pasti) dan saksi tiba di Pergudangan Pluit No. 5 Penjarangan Jakarta Utara kemudian saksi mengambil paket tersebut dan membawanya ke kosan saksi yang berada Jalan Jatayu No.2 A Kamar No.10 Kebayoran Jakarta Selatan. Setelah berada di kamar kosan saksi membuka paket tersebut yang berisi tas dan tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara dan melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa alasan dan tujuan saksi mengambil paket tas berisi narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapat upah dari EMA (belum tertangkap) namun upah tersebut belum diterima oleh saksi karena saksi sudah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa setelah ditangkap oleh Polisi , atas suruhan Polisi saksi menghubungi EMA melalui telepon milik saksi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib,yang datang menemui saksi untuk mengambil tas berisi narkoba jenis kristal /sabu adalah Terdakwa dan pada saat terdakwa hendak mengambil tas tersebut, anggota Polisi berhasil menangkap terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD dan selanjutnya saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar dalam handphone saksi terdapat pesan singkat (SMS) yang berasal dari Handpone terdakwa OKORI, JOHN LANDLORD yaitu :
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 04.31 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"mencari seseorang untuk membantu anda**

Hal 42 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dalam dan pergi kerumah keluarga, saya akan datang tapi tidak sekarang.

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 05.22 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"bayi tidak terlihat bagi siapapun untuk membantu anda biarkan didalam ruangan anda dan pergi kerumah you family..."**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 07.34 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"Apa kabar syg !, lg ngapain...udah bangun blom, syg tlg kirim rekening km.....ku mau kirim uang biarin km cari kos baru lg"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.07 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"ku mau km mulai buka2 plan2...biarin pindah barangnya yg km sudh kam buka ke kos baru gitu"**
- Pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.34 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"coba bukain sedikit2 biarin dg berat klo mau ambil gt"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 10.55 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"Syg, klo sdh selesai keluarin semuanya"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 01.08 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"Ok, skgr ku siapkan semua baju d kos itu dn km balik kerumah orang tua dl"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 02.49 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"isinya km timbang ya sebelumnya liat dulu scannya, pastikan nol semuanya dulu dan taruh plastiknya, smeuanya harus seratu2"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 02.50 Wib, terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang isinya **"Syg skgr tolong kamu skill 100 semuanya"**

B. Alat bukti keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Nigeria pemegang Paspor no. yang telah habis masa ijin tinggalnya di Indonesia sejak karena itu Terdakwa tinggal di Indonesia secara ilegal sejak sampai sekarang.
- Terdakwa pernah 4 (empat) kali ke Negara Vietnam untuk alasan berbisnis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa datang ke rumah JUMI YENITA als TIA yang berada di Jalan Jatayu No.2 A Kamar No.10 Kebayoran Jakarta Selatan dengan tujuan untuk menyerahkan uang kepada JUMI YENITA als TIA yang dititip oleh EMA kepada JUMI YENITA als TIA tersebut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi dan juga dilakukan penggeledahan 1 (satu) unit handpone Esia dengan nomor 021- 96850979 yang berisi pesan singkat (SMS) ke nomor JUMI YENITA als TIA.
- Bahwa isi pesan singkat di handpone terdakwa adalah :

Hal 43 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 04.31 Wib, dengan sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"mencari seseorang untuk membantu anda mengambil dalam dan pergi kerumah keluarga, saya akan datang tapi tidak sekarang."**
- Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 05.22 Wib, SMS ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"bayi tidak terlihat bagi siapapun untuk membantu anda biarkan didalam ruangan anda dan pergi kerumah you family..."**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 07.34 Wib, sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"Apa kabar syg !, lg ngapain...udah bangun blom, syg tlg kirim rekening km.....ku mau kirim uang biarin km cari kos baru lg"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.07 Wib, sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"ku mau km mulai buka2 plan2...biarin pindah barangnya yg km sudh kam buka ke kos baru gitu"**
- Pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.34 Wib, ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"coba bukain sedikit2 biarin dg berat klo mau ambil qt"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 10.55 Wib, sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"Syg, klo sdh selesai keluarin semuanya"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 01.08 Wib, sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"Ok, skgr ku siapkan semua baju d kos itu dn km balik kerumah orang tua dl"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 02.49 Wib, sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"isinya km timbang ya sebelumnya liat dulu scannya, pastikan nol semuanya dulu dan taruh plastiknya, smeuanya harus seratu2"**
- Pada tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 02.50 Wib, sms ke JUMI YENITA als TIA yang isinya **"Syg skgr tolong kamu skill 100 semuanya"**

C, Barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 44 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Item	Brutto/ Jumlah	Kode	Ket	Penyisi han	Pemusnahan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.1	Didalam tas warna merah	0,91 gram	262,07 gram
2	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	265 gram	A.2	Didalam tas warna merah	0,83 gram	264,17 gram
3	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.3	Didalam tas warna merah	0,71 gram	262,29 gram
4	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.4	Didalam tas warna merah	0,84 gram	261,16 gram
5	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	A.5	Didalam tas warna merah	0,90 gram	258,1 gram
6	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.6	Didalam tas warna merah	0,86 gram	261,14 gram
7	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.7	Didalam tas warna merah	0,92 gram	262,08 gram
8	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	A.8	Didalam tas warna merah	0,91 gram	263,09 gram
9	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	221 gram	A.9	Didalam tas warna merah	0,79 gram	220,21 gram
Jumlah		2.322 gram			7,69 gram	2.314,31 gram
10	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	256 gram	B.1	Didalam tas warna abu-abu	0,67 gram	255,33 gram

Hal 45 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
11	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.2	Didalam tas warna abu	0,92 gram	261,08 gram
12	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	B.3	Didalam tas warna abu	0,84 gram	260,16 gram
13	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.4	Didalam tas warna abu	0,88 gram	261,12 gram
Jumlah		1.041			3,31 gram	1.037,69 gram
14	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	C.1	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	260,13 gram
15	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	267 gram	C.2	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	266,13 gram
16	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.3	Didalam tas warna hijau	0,81 gram	262,19 gram
17	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.4	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	262,13 gram
Jumlah		1.054 gram			3,42 gram	1.050,58 gram
18	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	D.1	Didalam tas warna Biru	0,84 gram	258,16 gram
19	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.2	Didalam tas warna Biru	0,90 gram	263,1 gram
20	1 (satu) plastik klip	264 gram	D.3	Didalam tas	0,92 gram	263,08 gram

Hal 46 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu			warna Biru		
21	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.4	Didalam tas warna Biru	0,98 gram	263,02 gram
Jumlah		1.049 gram			3,64 gram	1.045,36 gram
22	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	E.1	Didalam tas warna Hitam	0,94 gram	258,06 gram
23	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	E.2	Didalam tas warna Hitam	0,90 gram	263,1 gram
24	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	E.3	Didalam tas warna Hitam	0,97 gram	261.03 gram
		785 gram			2,81 gram	782,19 gram
25	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.1	Didalam tas terbungkus kantong terbuat dari kain warna kuning	0,90 gram	49,5 gram
26	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	96,8 gram	F.2	Sda	0,93 gram	95,87 gram
27	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.3	Sda	0,93 gram	99,97 gram
28	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F.4	Sda	0,93 gram	99,57 gram
29	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,7 gram	F.5	Sda	0,89 gram	99,81 gram

Hal 47 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
30	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F.6	Sda	0,77 gram	100,03 gram
31	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F.7	Sda	0,60 gram	99,7 gram
32	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.8	Sda	0,99 gram	99,91 gram
33	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.9	Sda	0,89 gram	49,51 gram
34	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F10	Sda	0,84 gram	100,36 gram
35	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F11	Sda	0,53 gram	100,67 gram
36	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F12	Sda	0,76 gram	100,04 gram
37	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F13	Sda	0,77 gram	100,23 gram
38	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F14	Sda	0,90 gram	99,5 gram
39	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F15	Sda	0,76 gram	100,14 gram
40	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,4 gram	F16	Sda	0,84 gram	99,56 gram

Hal 48 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
41	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F17	Sda	0,80 gram	100,2 gram
42	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102,2 gram	F18	Sda	0,97 gram	101,23 gram
43	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F19	Sda	0,80 gram	99,4 gram
44	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F20	Sda	0,83 gram	99,67 gram
45	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	99, 2 gram	F21	Sda	0, 75 gram	98,45 gram
46	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102 gram	F22	Sda	0,64 gram	101,36 gram
47	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F23	Sda	0,95 gram	99,95 gram
48	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F24	Sda	0,94 gram	99,46 gram
49	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F25	Sda	0,90 gram	99,8 gram
50	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F26	Sda	0,82 gram	99,68 gram
51	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,4 gram	F27	Sda	0,96 gram	99,44 gram

Hal 49 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
52	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,6 gram	F28	Sda	0,87 gram	99,73 gram
53	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F29	Sda	0,72 gram	100,18 gram
54	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F30	Sda	0,97 gram	100,13 gram
55	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F31	Sda	0,87 gram	99,43 gram
56	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	95,2 gram	F32	Sda	0,73 gram	95,47 gram
57	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F33	Sda	0,82 gram	99,68 gram
58	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F34	Sda	0,92 gram	99,48 gram
59	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F35	Sda	0,81 gram	100,09 gram
60	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,8 gram	F36	Sda	0,93 gram	100,87 gram
61	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F37	Sda	0,79 gram	100,01 gram
62	2 (dua) plastik klip sedang berisi	101,1 gram	F38	Sda	0,88 gram	100,22 gram

Hal 50 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
63	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	51 gram	F39	Sda	0,76 gram	50,24 gram
64	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F40	Sda	0,78 gram	100,32 gram
65	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F41	Sda	0,60 gram	100,3 gram
66	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F42	Sda	0,96 gram	99,84 gram
67	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	98,4 gram	F43	Sda	0,57 gram	97,83 gram
68	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,3 gram	F44	Sda	0,96 gram	49,34 gram
69	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F45	Sda	0,80 gram	100,1 gram
70	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F46	Sda	0,62 gram	100,08 gram
71	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F47	Sda	0,95 gram	99,85 gram
72	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F48	Sda	0,55 gram	100,55 gram
73	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,5 gram	F49	Sda	0,83 gram	99,67 gram

Hal 51 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
74	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F50	Sda	0,72 gram	100,08 gram
75	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F51	Sda	0,89 gram	99,31 gram
76	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F52	Sda	0,70 gram	100,1 gram
77	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100, 8 gram	F53	Sda	0,83 gram	99,97 gram
78	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F54	Sda	0,82 gram	100,38 gram
79	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F55	Sda	0,54 gram	99,86 gram
80	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F56	Sda	0,57 gram	100,53 gram
81	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F57	Sda	0,70 gram	100,5 gram
82	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,2 gram	F58	Sda	0,61 gram	49,59 gram
	Jumlah	11.833,4 gram			67,53 gram	11.765.87 gram
83	Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					
84	Timbangan elektirk milik terdakwa JUMI YENITA als TIA					2 Unit
85	Plastik bening ukuran 100 gram milik terdakwa JUMI					

Hal 52 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YENITA als TIA	
86	Handpone Esia milik terdakwa JUMI YENITA als TIA berikut simcard No. 021-99565076	1 Unit
87	Tanda terima penerimaan paket An.TIA	1 lembar
88	Simcard milik JOHN dengan No. 021-97647928	
89	Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik JOHN	
90	Handpone Esia milik JOHN berikut simcard No. 012-96850979	1 Unit
91	Handpone Nokia milik JOHN berikut simcard No. 0895-19605890 dan 0895-21822408	1 Unit
92	1 (satu) buah Passpor Federal Republik of Nigeria atas nama OKORI, JHON LANDLORD dengan nomor A00096360 dan A03657006	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti , antara lain keterangan saksi saksi , keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti perkara di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Nigeria pemegang Paspor no. yang telah habis masa ijin tinggalnya di Indonesia sejak karena itu Terdakwa tinggal di Indonesia secara illegal sejak sampai sekarang.
- Terdakwa pernah 4 (empat) kali ke Negara Vietnam untuk alasan berbisnis.
- Bahwa di Jakarta pekerjaan Terdakwa berbisnis pakaian
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah terlebih dahulu menangkap saksi Jumi Yenita . Penangkapan jumi Yenita berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara ada paketan atau tas yang berisi narkoba jenis kristal/sabu.
- Bahwa berdasar informasi tersebut, hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni Iptu Rudi H Harianja,SH, Aiptu Eri Suroto, Brigadir Amirullah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di Pergudangan Pluit No.5 Kelurahan Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 12.00 Wib, JUMI YENITA als TIA binti MISDIH JUMi Yenita dalam berkas terpisah) atang mengambil tas tersebut, kemudian para saksi mengikuti JUMI YENITA als TIA sampai ke Jalan Jatayu No.02 A Rt.03/12 tepatnya di kost-kosan kamar No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan , setelah JUMI YENITA als TIA sudah berada di kamar ko- para saksi melakukan penangkapan terhadap JUMI

Hal 53 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENITA als TIA dan melakukan pemeriksaan atas isi tas dengan cara merobek dan berisi narkoba jenis kristal/sabu,.

- Bahwa setelah menangkap Jumi Yenita, saksi ingin menangkap pemilik tas, saksi memancing kedatangan Terdakwa dengan menyuruh Jumi Yenita menghubungi pemiliknya melalui telepon milik Jumi Yenita,.
- Bahwa yang dipancing supaya datang ,adalah Orang Nigeria bernama EMA. EMA bertemu dengan Jumi Yenita di Hotel Margot berada di Jalan Jaksa Jakarta Pusat saat itu. mereka menginap di hotel tersebut dan didalam hotel, EMA memerintahkan Jumi Yenita untuk mengambil paketan di Pergudangan di Pluit No.5 Penjaringan Jakarta Utara dan EMA memberikan kepada Jumi Yenita uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa sewa mobil mengambil paket itu..
- Bahwa untuk memancing agar supaya datang pemiliknya Petugas menyuruh Jumi Yenita menghubungi melalui telepon milik Jumi Yenita,.,tetapi EMA tidak dapat lagi di hubungi ,. yang menghubungi dan bertelepon-telepon dengan Jumi yenita serta yang datang menemui Jumi Yenita adalahTerdakwa OKORI, JOHN.
- Bahwa .pada saat Terdakwa hendak mengambil tas tersebut, petugas kepolisian menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama JUMI YENITA als TIA serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui maksud kedatangannya menerima dan memindahkan Paket berisi Narkoba sabu, menurut terdakwa ia datang karena disuruh EMA mengantar uang Rp 1000.00 kepada Jumi Yenita
- Bahwa berdasar fakta itu peran yang terungkap di persidangan untuk peran Terdakwa , adalah peran yang datang ke tempat kos Jumi Yenita untuk menerima dan memindahkan narkoba .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ,apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yang subsideritas, , maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal 54 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang paling berat ancaman pidanya yaitu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) yo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU. No. 35 Tahun 2009) Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Unsur” **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram .**

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan diurai sebagai berikut:

Ad. 1. Menimbang bahwa yang disebut ” **setiap orang** ” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada orang atau badan hukum yang jelas identitasnya dan orangnya tidak boleh keliru atau salah orang (Error in persona) dalam kedudukannya sebagai subjek hukum subjek hukum dimaksud harus subjek hukum dapat dimintai pertanggung jawaban hukum pidana (dan bukan orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena ada orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena dibebaskan atau dimaafkan sesuai ketentuan undang-undang misalnya anak di bawah umur , cacat mental atau kejiwaan dll) sehubungan dengan perbuatan yang diuraikan dakwaan kepada Terdakwa.. Bahwa, dengan demikian apakah Terdakwa JOHN LANDLORD OKORI termasuk setiap orang dalam unsur dalam dakwaan pengertian subjek hukum, dan yang bersangkutan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban ? .

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa JOHN LANDLORD OKORI menyebut identitasnya dengan identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bukan seorang anak dibawah umur atau orang yang cacat mental atau kejiwaan dan juga bukan orang yang karena keadaanya dibebaskan atau dimaafkan dari pertanggung jawaban hukum, dan juga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan orang ketika diajukan ke persidangan, bahwa atas dasar penguraian tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi pada Terdakwa.

Hal 55 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melakukan , **menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. I.**

Menimbang,bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 adalah semua jenis perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram .

Menimbang bahwa di dalam Pasal 132 perbuatan percobaan dan perbuatan bermufakat jahat sesuai surat dakwaan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang disebut dalam Pasal 114 ayat (2) maka selengkapny unsur itu adalah percobaan atau bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melakukan , **menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. I. Beratnya melebihi 5 gram.**

Menimbang bahwa dalam perbuatan masih percobaan, si Pelakunya sudah punya niat, dan niat pelaku sudah mulai dengan pelaksanaan tindakan permulaan, tetapi niat itu tidak jadi terealisasi secara sempurna oleh sebab sesuatu hal diluar kemauan dari pelaku karena,ada halangan untuk merealisir perbuatan itu sehingga tidak selesai melakukan, halangan itu bukan karena kemauan pelaku untuk menghentikan , halangan terjadi karena ada faktor dari luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa dalam perbuatan permufakatan jahat disyaratkan ada dua orang atau lebih yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan ,membantu, turut serta melakukan ,menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan, timbul pertanyaan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa, apakah masih perbuatan percobaan atau sudah ada prmu fakatan atau persekongkolan ?

Hal 56 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi, kejadiannya ,berawal dari pertemuan Jumi Yenita bertemu dengan Orang Nigeria bernama EMA di Hotel Margot jalan Jaksa Jakarta Pusat.. Pada saat pertemuan itu EMA menyuruh Jumi Yenita mengambil paket kiriman dari pergudangan di Pluit'
- Kemudian setelah paket sudah diambil dan dibawa ke rumah kosnya, Jumi Yenita ditangkap Polisi, dan hasil interogasi kepada Jumi Yenita, Jumi Yenita mengakui bahwa paket itu diambil atas suruhan EMA. Bahwa atas pengakuan Jumi Yenita , maka untuk memancing EMA supaya datang, Jumi Yenita menghubungi EMSA dengan membuat alasan sakit sehingga tidak sanggup memindahkan sendiri, JUMI Yenita menghubungi EMA dibawa Kontrol Polisi, akan tetapi EMA tidak dapat lagi dihubungi tetapi yang kemudian bertelepon kepada Jumi Yenita adalah Terdakwa JOHN LANDLORD OKORI dan yang bersangkutan menyanggupi datang membantu Terdakwa memindahkan paket berisi narkoba itu .
- Menimbang bahwa setelah Terdakwa sampai di kos , pada saat Terdakwa mengambil paket untuk dipindahkan, Polisi menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi beserta Saksi Jumi Yenita dan barang bukti
- Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, , sejak rencana pengambilan paket berisi narkoba dari Pergudangan Pluit dibawa ke rumah kos Jumi Yenita, sampai dengan datangnya Terdakwa hendak mengambil untuk memindahkan narkoba ke tempat lain, terlibat percakapan tiga oarang dalam persekongkolan untuk menerima (mengambil) narkoba dan untuk memindahkanke tempat lain, tentunya semuanya untuk maksud dijual .Bahwa sesuai fakta, ketiga orang yang terlibat percakapan tersebut adalah bernama EMA, Jumi Yenita dan Terdakwa JOHN LANDLORD OKORI , Bahwa keterlibatan ketiga orang tersebutdimulai , pertemuan EMA dengan Jumi Yenita di Hotel Morgot dan berikut,percakapan JUMI Yenita dengan Terdakwa melalui telepon (Vide sms antara Jumi yenita dengan Terdakwa di atas)
- Menimbang, bahwa dari rangkaian pecakapan antara EMA dan jumi Yenita , kemudian komunikasi telepon dan sms antara Jumi Yenita dengan Terdakwa JOHN LANDLORD OKORI, percakapan mereka semuanya terkait dengan pengambilan paket berisi narkoba dan membawa ke rumah kos dan kemudian rencana untuk memindahkan dan mengangkut ke tempat lain,adalah perbincangan tentang ,narkoba .

Hal 57 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa maksud memindahkan
- narkotika itu ke tempat lain dengan menyewa angkutan ,menurut penilaian majelis hakim adalah supaya dapat disimpan di tempat yang dianggap lebih aman sebelum dijual kepada pembeli.
- Menimbang bahwa memperhatikan rangkaian percakapan antara ketiga orang tersebut sebagaimana disebut di atas, percakapan dimaksud semuanya adalah permufakatan tentang narkotika , karena itu maka permufakatan tentang narkotika adalah permufakatan kejahatan tindak pidana narkotika sehingga rumusan yang disebut dengan permufakatan atau persesengkolan jahat tindak pidana narko disebut di atas,berdasar fakta yang ada , bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah permufakatan jahat atau perbuatan persekongkolan dengan Yumi Yenita melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum , , menerima narkotika,perbuatan Terdakwa bukan lagi sebatas percobaan , karena Jumi Yenita telah mengambil dan menerima paket berisi narkotika dari Pergudangan Pluit. Dan Terdakwa pun tela tempat lain.

Menimbang bahwa menurut Terdakwa maksud kedatangannya menemui Jumi Yenita adalah untuk mengantar titipan uang dari EMA dan menyangkal maksud kedatangannya ke rumah kos Jumi Yenita untuk menerima dan memindahkan Narkotika ,akan tetapi ,sekali pun Terdakwa menyangkal , majelis melihat adanya persamaan keterangan Terdakwa dengan keterangan Jumi Yenita menyangkut uang yang dibawa Terdakwa sebesar Rp 1000.000. Bahwa uang yang di bawa oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk biaya sewa angkutan membawa dan memindahkan narkotika.

Menimbang bahwa atas dua keterangan yang berbeda tersebut , majelis hakim lebih percaya keterangan Jumi Yenita , bahwa kedatangan Terdakwa adalah terkait karena alasan Jumi Yenita tidak bisa lagi sendiri memindahkan paket berisi narkotika itu karena sakit, alasan itu sengaja dibuat atas suruhan petugas untuk memancing Terdakwa supaya datang. dan menyangkut uang sebesar Rp 1000.000 yang dibawa oleh Terdakwa, dimaksudkan untuk biaya sewa angkutan pemindahan paket berisi narkotika tersebut.

Menimbang bahwa berdasar Fakta yang tercantum di atas, dihubungkan dengan fakta kehidupan Terdakwa selama berada di Indonesia khususnya di

Hal 58 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tidak memiliki pekerjaan yang jelas walau mengaku berbisnis pakaian dan pernah sampai 4 (empat) kali ke Vietnam sesuai data dalam paspor dan keterangan Terdakwa tetapi pengakuan pekerjaan berbisnis pakaian tersebut itu diragukan kebenarannya karena tanpa bukti, bahkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, untuk biaya hidup maupun biaya sewa apartemen Terdakwa dibayaratas bantuan orang lain. Bahwa melihat keadaan Terdakwa yang demikian, dapat diduga, biaya kehidupan terdakwa selama bertahun-tahun berada di Indonesia tentu berasal dari perdagangan bisnis narkoba sebagaimana perbuatan Terdakwa saat ini dalam perkara aquo. Dasar penilaian itu juga sesuai keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali ke Vietnam dengan pekerjaan yang tidak jelas, meskipun Terdakwa mengatakan di Vietnam berbisnis pakaian

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum". Bahwa dua kata itu pengertiannya sama. Artinya semua jenis perbuatan yang tertera dalam pasal 114 itu adalah dilarang undang-undang karena dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa perbuatan yang dilarang undang-undang sesuai Pasal 114, adalah perbuatan: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. I.

Menimbang bahwa mengapa perbuatan tersebut dikatakan tanpa hak atau melawan hukum, karena barang berupa narkoba adalah barang yang berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kesehatan, jiwa yang berakibat dapat mengancam ketahanan Negara, karena itu undang-undang menyatakan setiap perbuatan peredaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (2) adalah tanpa hak atau melawan hukum jika tidak memperoleh izin dari menteri Kesehatan (Vide Pasal 13, Pasal 53 UU. No. 35 Tahun 2009)

Menimbang bahwa oleh undang-undang disatu sisi memperbolehkan pengadaannya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan karena itu dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba setelah

Hal 59 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mendapat ijin Menteri dan juga untuk pengobatan (Vide Pasal 13, Pasal 53 UU.
No. 35 Tahun 2009)**

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang bersekongkol dengan orang lain untuk menerima paket berisi narkoba itu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dan Jumi Yenita dan EMA ketika mengambil dan menerima narkoba tersebut dari Pergudangan Pluit atau dari pihak lain bukan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan juga tidak mendapat ijin dari Menteri maupun untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikamedis dan diperoleh secara sah..

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan , termasuk jenis golongan narkoba apa narkoba yang diterima Terdakwa dari Jumi Yenita yang telah diambil dan diterima oleh Jumi Yenita dari Pergudangan .

Menimbang bahwa berdasar pemeriksaan Lamlaboratoris Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium forensik No. Lab ;2671/NNF/2015 tanggal 30 Juli 2015: jenis narkoba dalam paket yang diambil Jumi Yenita dan yang diterima Terdakwa seberat 11.833,4 gram termasuk jenis metamfetamina Gol I bukan tanaman, daftar lampiran nomor 61 UU. No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pemeriksaan laboratoris itu pula, narkoba dalam paket tersebut bukan prekursor narkoba. Sehingga yang terbukti perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo adalah adalah tidak pidana narkoba Gol I jenis metamfetamina.

- Menimbang , bahwa setelah mempertimbangkan semua unsure kedua, dan semuanya telah terpenuhi, perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa benar terdakwa bersalah melakukan: PERMUFAKATAN JAHAT MENERIMA NARKOTIKA GOL I bukan tanaman melebihi 5 gram sabu atau totalnya seberat 11.833,4 gram., dan atas perbuatan yang demikian, Terdakwa harus dihukum pidana ..
- Menimbang bahwa karena dakwaan Primair penuntut Umum Telah terbukti , maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi.

Hal 60 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa, hukuman yang patut dan pantas diberikan agar supaya menimbulkan efek terhadap Terdakwa dan pembelajaran kepada semua pihak harus melihat dan mempertimbangkan banyaknya narkoba yang beratnya melebihi 5 gram bahkan sampai 11.833,4 gram

. TENTANG PLEDOI TERDAKWA dan PENASIHAT HUKUM

- A. Pledoi Terdakwa
B. .Pledoi Penasihat Hukum

A. Menimbang, bahwa inti pokok Pledoi Penasihat Terdakwa sebagaimana dalam nota pledoi tanggal 16 maret 2016 , pada intinya memohon keadilan dalam hukum, terdakwa tidak pernah melibatkan diri ataupun terlibat dalam hukum kriminal

.B. Pledoi penasihat Hukum tanggal 16 maret 2016 pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya buat terdakwa dan menyampaikan pendapat hukum dan azas hukum ,antara lain ,hukuman mati tidak sesuai dengan semangat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi bahkan bertentangan dengan konstitusi negara dengan alasan :

1. Sekali hukuman mati dilaksanakan tidak ada jalan lagi memperbaiki kesalahan hakim
2. Pidana mati bertentangan dengan perikemanusiaan.
- 3 . Penjatuhan hukuman mati pada umumnya mengundang belas kasihan masyarakat, yang demikian mengundang protes masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Terdakwa dan penasihat hukum hanya memohon keringanan hukuman dan menolak hukuman mati terhadap Terdakwa , maka permohonan yang demikian akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan undang-undang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan factor apa yang dapat memberatkan atau yang dapat meringankan hukuman Terdakwa.

Faktor yang memberatkan hukuman Terdakwa:

Hal 61 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku warga negara asing dalam melakukan bisnis narkoba terkait dengan jaringan internasional

- Terdakwa dinilai ikut berperan menyeret, menjerumuskan Warga Negara Indonesia (atas nama Jumi Yenita yang diadili dan diperiksa dalam berkas terpisah) dalam usaha perdagangan narkoba oleh warga asing.

Faktor yang meringankan hukumannya:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - Terdakwa adalah suami dari isterinya dan ayah seorang perempuan karena itu terdakwa adalah tulang punggung buat keluarga
- Terdakwa pada akhirnya menunjukkan penyesalan
 - Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa baik dengan melihat factor yang memberatkan maupun factor yang meringankan hukumannya dan, berdasar keterangan Jumi Yenita dan Terdakwa. Bahwa EMA lah yang menyuruh Jumi Yenita mengambil narkoba dari Pluit dan EMA juga yang menaruh Terdakwa menitipkan uang kepada Ju tersebut.

Menimbang bahwa melihat peran yang demikian, yaitu peran Terdakwa seperti halnya Jumi Yenita yang terungkap hanya sebagai kurir atau yang bekerja pada EMA, sedangkan yang dinilai sebagai actor utama adalah EMA sesuai dan berdasar keterangan yang diberikan Jumi Yenita dan Terdakwa .maka atas peran Terdakwa yang demikian, penjatuhan hukuman haruslah mencerminkan kepantasan hukuman antara berat atau besarnya peranan yang bersangkutan dalam perbuatan pidana itu .

Menimbang bahwa atas alasan itu, maka tuntutan hukuman mati oleh penuntut Umum dipandang terlalu berat, karena Terdakwa sesuai fakta yang terungkap bukan actor utamanya , penjatuhan hukuman mati tidak sebanding dengan kesalahan dan peran yang dilakukan Terdakwa., bahwa sama halnya dengan Jumi Yenita yang telah dipidana terlebih dahulu, yang dinilai hanya berperan selaku kurir karenanya hanya dijatuhi hukuman sementara bukan hukuman seumur hidup atau hukuman mati ,demikian juga terhadap Terdakwa.dipandang adil dan tepat hukuman terhadap

Hal 62 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah hukuman sementara saja dan diharapkan Terdakwa insyaf akan kesalahannya dan memperbaiki diri supaya dapat berguna bagi kemanusiaan .

Menimbang bahwa karena Terdakwa selama pemeriksaan berada didalam Rumah Tahanan Negara, maka waktu penangkapan dan masa penahanan yng dijalani agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa adalah warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia , maka Terdakwa setelah selesai menjalani pidana di Indonesia , dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan setelah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai pasal ketentuan undang-undang, karena Terdakwa terbukti bersalah maka sesuai ketentuan itu juga, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Yo Pasal 132 ayat (1) Yo Pasal 146 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : : **OKORI JHON LAND LORD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Permufakatan jahat menerima narkotika Gol I bukan tanaman , beratnya melebihi 5 gram sabu yaitu seberat 11.833,4 gram.**
2. .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **19 (Sembilan belas) tahun** dan denda uang sebesar 1 millyar rupiah , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan.**

Hal 63 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar Terdakwa selaku warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia, setelah selesai menjalani pidana, diusir keluar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah diusir, dilarang masuk kembali ke wilayah Republik Indonesia.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 7 Menyatakan barang bukti :

No	Nama Item	Brutto/ Jumlah	Kode	Ket	Penyisihan	Pemusnahan
1	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.1	Didalam tas warna merah	0,91 gram	262,07 gram
2	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	265 gram	A.2	Didalam tas warna merah	0,83 gram	264,17 gram
3	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.3	Didalam tas warna merah	0,71 gram	262,29 gram
4	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.4	Didalam tas warna merah	0,84 gram	261,16 gram
5	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	A.5	Didalam tas warna merah	0,90 gram	258,1 gram
6	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	A.6	Didalam tas warna merah	0,86 gram	261,14 gram
7	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	A.7	Didalam tas warna merah	0,92 gram	262,08 gram
8	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	A.8	Didalam tas warna merah	0,91 gram	263,09 gram
9	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	221 gram	A.9	Didalam tas warna merah	0,79 gram	220,21 gram

Hal 64 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		2.322 gram			7,69 gram	2.314,31 gram
10	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	256 gram	B.1	Didalam tas warna abu-abu	0,67 gram	255,33 gram
11	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.2	Didalam tas warna abu	0,92 gram	261,08 gram
12	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	B.3	Didalam tas warna abu	0,84 gram	260,16 gram
13	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	B.4	Didalam tas warna abu	0,88 gram	261,12 gram
Jumlah		1.041			3,31 gram	1.037,69 gram
14	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	261 gram	C.1	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	260,13 gram
15	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	267 gram	C.2	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	266,13 gram
16	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.3	Didalam tas warna hijau	0,81 gram	262,19 gram
17	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	263 gram	C.4	Didalam tas warna hijau	0,87 gram	262,13 gram
Jumlah		1.054 gram			3,42 gram	1.050,58 gram
18	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	D.1	Didalam tas warna Biru	0,84 gram	258,16 gram
19	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.2	Didalam tas warna Biru	0,90 gram	263,1 gram
20	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	D.3	Didalam tas warna Biru	0,92 gram	263,08 gram
21	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	264 gram	D.4	Didalam tas warna Biru	0,98 gram	263,02 gram

Hal 65 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
Jumlah		1.049 gram			3,64 gram	1.045,36 gram
22	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	259 gram	E.1	Didalam tas warna Hitam	0,94 gram	258,06 gram
23	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	264 gram	E.2	Didalam tas warna Hitam	0,90 gram	263,1 gram
24	1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	262 gram	E.3	Didalam tas warna Hitam	0,97 gram	261,03 gram
		785 gram			2,81 gram	782,19 gram
25	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,4 gram	F.1	Didalam tas terbungkus kantong terbuat dari kain warna kuning	0,90 gram	49,5 gram
26	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	96,8 gram	F.2	Sda	0,93 gram	95,87 gram
27	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.3	Sda	0,93 gram	99,97 gram
28	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F.4	Sda	0,93 gram	99,57 gram
29	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F.5	Sda	0,89 gram	99,81 gram
30	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F.6	Sda	0,77 gram	100,03 gram
31	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F.7	Sda	0,60 gram	99,7 gram
32	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F.8	Sda	0,99 gram	99,91 gram
33	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis	50,4 gram	F.9	Sda	0,89 gram	49,51 gram

Hal 66 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal/sabu					
34	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F10	Sda	0, 84 gram	100,36 gram
35	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F11	Sda	0,53 gram	100,67 gram
36	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F12	Sda	0,76 gram	100,04 gram
37	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F13	Sda	0,77 gram	100,23 gram
38	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F14	Sda	0,90 gram	99,5 gram
39	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F15	Sda	0, 76 gram	100,14 gram
40	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F16	Sda	0,84 gram	99,56 gram
41	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101 gram	F17	Sda	0,80 gram	100,2 gram
42	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102,2 gram	F18	Sda	0,97 gram	101,23 gram
43	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F19	Sda	0,80 gram	99,4 gram
44	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F20	Sda	0,83 gram	99,67 gram
45	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	99, 2 gram	F21	Sda	0, 75 gram	98,45 gram
46	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	102 gram	F22	Sda	0,64 gram	101,36 gram
47	2 (dua) plastik klip sedang berisi	100,9 gram	F23	Sda	0,95 gram	99,95 gram

Hal 67 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	narkotika jenis kristal/sabu					
48	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F24	Sda	0,94 gram	99,46 gram
49	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F25	Sda	0,90 gram	99,8 gram
50	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F26	Sda	0,82 gram	99,68 gram
51	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F27	Sda	0,96 gram	99,44 gram
52	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,6 gram	F28	Sda	0,87 gram	99,73 gram
53	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F29	Sda	0,72 gram	100,18 gram
54	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F30	Sda	0,97 gram	100,13 gram
55	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,3 gram	F31	Sda	0,87 gram	99,43 gram
56	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	95,2 gram	F32	Sda	0,73 gram	95,47 gram
57	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F33	Sda	0,82 gram	99,68 gram
58	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F34	Sda	0,92 gram	99,48 gram
59	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F35	Sda	0,81 gram	100,09 gram
60	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,8 gram	F36	Sda	0,93 gram	100,87 gram
61	2 (dua) plastik klip	100,8	F37	Sda	0,79	100,01 gram

Hal 68 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	gram			gram	
62	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F38	Sda	0,88 gram	100,22 gram
63	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	51 gram	F39	Sda	0,76 gram	50,24 gram
64	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F40	Sda	0,78 gram	100,32 gram
65	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F41	Sda	0,60 gram	100,3 gram
66	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F42	Sda	0,96 gram	99,84 gram
67	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	98,4 gram	F43	Sda	0,57 gram	97,83 gram
68	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,3 gram	F44	Sda	0,96 gram	49,34 gram
69	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,9 gram	F45	Sda	0,80 gram	100,1 gram
70	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,7 gram	F46	Sda	0,62 gram	100,08 gram
71	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F47	Sda	0,95 gram	99,85 gram
72	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F48	Sda	0,55 gram	100,55 gram
73	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,5 gram	F49	Sda	0,83 gram	99,67 gram
74	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F50	Sda	0,72 gram	100,08 gram

Hal 69 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,2 gram	F51	Sda	0,89 gram	99,31 gram
76	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F52	Sda	0,70 gram	100,1 gram
77	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,8 gram	F53	Sda	0,83 gram	99,97 gram
78	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F54	Sda	0,82 gram	100,38 gram
79	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	100,4 gram	F55	Sda	0,54 gram	99,86 gram
80	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,1 gram	F56	Sda	0,57 gram	100,53 gram
81	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	101,2 gram	F57	Sda	0,70 gram	100,5 gram
82	2 (dua) plastik klip sedang berisi narkotika jenis kristal/sabu	50,2 gram	F58	Sda	0,61 gram	49,59 gram
Jumlah		11.833,4 gram			67,53 gram	11.765.87 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

83	Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa JUMI YENITA als TIA	
----	--	--

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

84	Timbangan elektirk milik terdakwa JUMI YENITA als TIA	2 Unit
85	Plastik bening ukuran 100 gram milik terdakwa JUMI YENITA als TIA	
86	Handpone Esia milik terdakwa JUMI YENITA als TIA berikut simcard No. 021-99565076	1 Unit
87	Tanda terima penerimaan paket An.TIA	1 lembar
88	Simcard milik JOHN dengan No. 021-97647928	

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

89	Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik JOHN	
----	---	--

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

90	Handpone Esia milik JOHN berikut simcard No. 012-96850979	1 Unit
91	Handpone Nokia milik JOHN berikut simcard No. 0895-19605890 dan 0895-21822408	1 Unit

Hal 70 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN		
92	1 (satu) buah Passpor Federal Republik of Nigeria atas nama OKORI, JHON LANDLORD dengan nomor A00096360 dan A03657006	
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA OKORI, JOHN LANDLORD		

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp...5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 oleh **Hasoloan Sianturi, SHMH** sebagai Hakim Ketua, **Ramses Pasaribu, SHMH** dan **Kun Maryoso, SHMH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga Rabu tanggal 30 maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Trisnadi, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh, **Heri Prihariyanto SH**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta utara dan Terdakwa, didampingi Juru Bahasanya dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, SHMH.

Hasoloan Sianturi, SHMH

Kun Maryoso, SHMH

Panitera Pengganti,

Trisnadi Smhk.

Hal 71 dari 71 Putusan Nomor :1490/Pid Sus/2015/PN.Jkt.Utr